



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Suatu Studi di Desa Moolo Kec. Batukara Kab. Muna)

La Nafo, La Ode Bariun, La Niasa

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Village Deliberative Body (BPD), Village Regulation Formation, Moolo Village, Batukara District, Muna Regency.

e-mail:

lanaf078@gmail.com

Corresponding Author:

La Nafo

Received:11/01/2024

Accepted:27/06/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

The types of data used are primary and secondary data derived from field research and library research. The data collection techniques used are interviews and documentation and qualitative analysis. This research was conducted in Southeast Sulawesi Province, especially in Katobu Village, Wadaga District, West Muna Regency, on the grounds that the village can facilitate the acquisition of data that can answer the problems that are the object of this thesis. In this study, the object of study is the Village Government, especially the Village Consultative Body (BPD) as a partner of the Village Head in determining Village Regulations. Seeing the importance of empirical depth that must be reached with a number of legal data, the author will use the normative legal research method in it which will be combined with comparative methods, observations, and case studies. In this study, the Implementation of Government is a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its community. As a manifestation of democracy, a BPD was formed in Katobu Village. The form of the Village Community Institution is according to the needs of the Village. The results of the interview with Mrs. Ani as a PKK figure in Katobu Village, stated "In the past, the BPD was a Representative Body and the election method was from Hamlet to Hamlet, so that the community directly participated in choosing the proportional and creative BPD chairman."

I. PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa. Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis di wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2004), pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dari sini kemudian berlanjut kepada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan kepada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Desa Moolo merupakan salah satu desa di Kec. Batukara Kab. Muna. Badan Permusyawaratan Desa Moolo merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Moolo yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan didasarkan kepada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan fungsi tersebut BPD merupakan perwujudan ibadan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Ibadan Permasyarakatan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang seharusnya BPD (Ibadan Permasyarakatan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Ibadan Permasyarakatan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak aspirasi yang tidak dapat diakomodir oleh BPD.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Desa adalah salah satu sistem yang ada di dalam tatanan masyarakat kita yang tidak bisa dipisahkan. Lalu apa sebenarnya arti dan pengertian desa yang harus kita pahami. Pengertian desa menurut etimologi, berasal dari bahasa Sanskerta yakni “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itulah, makna desa bagi setiap orang sangatlah penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Istilah ini sudah ada sejak abad ke 11 ketika Nusantara masih terbagi menjadi beberapa kerajaan. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini menjadi negatif ketika diartikan sebagai udik atau dusun yang sebenarnya mengartikan ipada sebuah tempat dan bukan sifat.

Pengertian desa juga tertulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan mengenai zona hukum. Menurut UU No. 6 tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa yang juga diatur selain urusan pemerintahannya ada juga kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sehingga jelas bahwa desa merupakan bagian dalam masyarakat yang penting. Pengertian desa juga ditambahkan oleh beberapa ahli yang memperkuat kedudukan desa di tengah masyarakat. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

B. Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Ibadan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan ipada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis ipada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil.

Hasil yang diharapkan diperoleh dari prses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarkat luas.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah ibadan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarkat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kpala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, kpala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk lbadan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebgai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kpala Desa. Menurut Pasal 35 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai peran yaitu:

1. Pengawasan terhadap rancangan Peraturan Desa bersama Kpala Desa.
2. Penetapan Perdes.
3. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarkat.

Anggota lbadan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, pimpinan dan anggota lbadan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan kpala desa dan perangkat desa. BPD berkedudukan sebgai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebgaimana dimaksud ipada ayat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarkat lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebgaimana dimaksud ipada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarkat lainnya.

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program krja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program krja sebgaimana dimaksud ipada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebgaimana dimaksud ipada ayat (2) dirumuskan dalam rapat- rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program krja yang telah dilaksanakan. Fungsi BPD sebgaimana termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun. 2004.

C. Peranan dan Fungsi Ibadan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala Desa, serta sebagai pengembalian amanat dan pelaksanaan kebijakan di Desa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan membentuk peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat pemerintah Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan otonomi Desa. Dijelaskan, BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditunjukkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa oleh kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada peraturan Desa peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintah Desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

D. Tujuan Ibadan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertindak atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

E. Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa bagian ketiga pasal 37 dinyatakan bahwa BPD mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban BPD adalah sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Selain kewajiban, BPD juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.

4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Biaya tersebut diterapkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan belanja desa (APB desa).

Tugas Ibadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dalam prses penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat pentin dimana lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan irakyat di Desa yang berkedudukan sebgai pelaksana pemerintahan sekaligus pengawas pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebgai pelaksana Pemerintahan Desa, BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kpala Desa dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, sementara itu sebgai pengawas Pemerintahan Desa BPD berhak mengawasi jalannya pelaksanaan tugas Kpala Desa serta meminta pertanggungjawaban keipada Kpala Desa sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahannya. Tugas, fungsi dan wewenang BPD adalah sebgai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kpala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kpala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kpala desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kpala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarkat.
6. Menyusun tata tertib BPD Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang oleh BPD diterapkan dalam Peraturan tata tertib.
7. BPD Dalam menjalankan fungsinya BPD berhak meminta keterangan keipada Perangkat Desa atau warga desa tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

F. Fungsi Peraturan Desa

Dalam sebuah Negara Negara hukum yang demokrasi perundang- undangan sangat memegang peran pentin dalam rangka penyelenggaraan kemakmuran irakyat oleh negara. Hal demikian terjadi karena dalam menyelenggarakan suatu pemerintah, negara atau penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ipada abad XIX negara mulai diminta untuk ikut campur tangan kembali dalam kehidupan masyarkat yang semakin kompleks untuk menciptakan ketertiban dan penyelenggaraan kesejahteraan irakyat. Batasan kekuasaan negara adalah irakyat itu sendiri. Implementasi dari hal tersebut adalah digunakannya instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan irakyat sebgai batasan atau aturan main penyelenggaraan kekuasaan tersebut.

Instrumen tersebut, salah satunya berupa peraturan perundang-undangan, berfungsi sebgai pembatas kekuasaan negara sekaligus sebgai pembatas kebebasan irakyat. Hal demikian ditujukan untuk tercapainya suatu perilaku penguasa maupun perilaku irakyat yang mendasarkan diri terhadap hak kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan pelanggaran dasar.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah Pemerintahan Desa khususnya Ibadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebgai mitra Kpala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa. Melihat begitu pentinnya kedalaman empiris yang harus dapat dijangkau dengan sejumlah data yuridis didalamnya akan dikombinasikan dengan metode komparatif. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu ipada lokasi yaitu, Desa Moolo. Desa Moolo adalah Desa yang berada di Kec. Batukara Kab. Muna. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik ipada Desa Moolo ini adalah keadaan Ibadan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan fungsi berjalan

sebagaimana mestinya. Terhadap BPD dan Kpala Desa berjalannya fungsi antara keduanya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan Ibadan Permusyawaratan Desa Dalam Prses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Moolo

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan- kebijakan yang dibuat Kpala Desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Kpala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keipada Bupati/Walikota. Sesuai Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Muna No.11 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kpala Desa dan Keputusan Kpala Desa. Menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kpala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat BPD memiliki tugas dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 36 PerDa Kabupaten Muna No.11 Tahun 2012 bahwa Anggota BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

1. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa;
2. Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
3. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat
4. Aspirasi masyarakat sebagai sebagaimana dimaksud ipada angka 1, angka 2 dan angka 3 wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan- kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

Dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau kepala desa dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari- hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.

Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang- undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Prses yang dilakukan oleh BPD dan Kpala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Desa (Kpala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk

- menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
 - d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
 - e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui kepada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan yang disusun teliti dari wawancara dengan anggota BPD di Desa Moolo bahwa hanya Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan perannya yaitu melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menampung aspirasi itu pun hanya dengan tatap muka jadi dapat disimpulkan bahwa penampung aspirasi masyarakat tidak komprehensif dan matang sehingga penyaluran aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam peraturan desa tidak sepenuhnya menjadi representasi kebutuhan masyarakat menyeluruh. Sedangkan di dalam Pasal 36 Peraturan daerah Kabupaten Muna nomor 11 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dari hasil penelitian yang disusun lakukan dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Moolo, dari data atau hasil wawancara di atas bahwa, menerangkan fungsi BPD belum positif dengan jabatan yang diduduki atau pemberi solusi yang dapat dijalankan suatu kebijakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian yang memang jelas untuk saat ini bahwa fungsi BPD juga, selain kedudukan atau jabatan dengan kapasitas bisa menjadi faktor pendorong suatu keuntungan untuk kelancarannya suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna No. 11 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Pemerintah Desa.

Seperti yang disusun teliti di Desa Moolo dalam melaksanakan perannya dalam fungsi legislasi bahwa, dalam pembentukan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian dalam tugas pelaksanaan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pembangunan Desa. Dari hasil wawancara yang disusun lakukan dengan Sitti Suriati, A.Ma.Pd, selaku sekretaris Desa Moolo mengatakan bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun sampai saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Namun dari hasil wawancara tersebut Penulis melihat kesadaran dan wawasan Pejabat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan setahun jabatan Kepala Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengimplementasikan perannya sebagai Badan Legislasi Desa. Seperti yang Penulis teliti dari data dan wawancara bahwa dalam dalam pelaksanaan pemerintahan tahun 2020 yang dijalankan oleh Kepala Desa.

Sehubungan dengan peraturan desa yang telah dibuat bahwa optimalnya peran BPD sebagai fungsi kontrol kinerja Kepala Desa dan legislasi belum memberikan kinerja yang baik. Pasalnya hanya ada 2 (dua) peraturan desa yang menjadi acuan Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020 dan periode setelahnya, padahal dasarnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Muna No. 11 tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa bahwa pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Desa yang seharusnya melibatkan masyarakat desa dalam merancang peraturan desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Padahal, sudah selangkah masalah yang ada di Desa dituangkan dalam pembentukan peraturan desa yang nantinya dibahas oleh BPD bersama Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan *Good Governance* di Pemerintahan terendah dalam ketatanegaraan Indonesia dalam hal ini Desa Moolo.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Moolo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa namun belum mencapai tahap memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan pengayom masyarakat. Pasalnya peraturan yang telah dibuat yaitu Anggaran Pembelian Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat seutuhnya yaitu tatanan sosial yang baik dan kesejahteraan menyeluruh.

Sesuai Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Muna No.11 Tahun 2012 bahwa peraturan desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menganalisa bahwa tidak adanya peraturan desa yang terbentuk kecuali APBDes dan RPJMDes merupakan wujud peran ibadan Permasyarakatan Desa yang kurang bersinergi dengan kepentingan masyarakat desa, kemampuan Ibadan Permasyarakatan Desa dalam menciptakan Peraturan Desa belum maksimal untuk memperjuangkan masalah yang ada di Desa, dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa.

B. Kendala Ibadan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembentukan Perdes di Desa Moolo

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun BPD Desa Moolo sudah hanya 2 (dua) kali mengajukan rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya rancangan Peraturan Desa tersebut dijadikan Peraturan Desa yang terlebih dahulu ditetapkan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Salah satu rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya menjadi Peraturan Desa adalah rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Alasan BPD Desa Moolo mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikarenakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Hasil kerja BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah beberapa peraturan desa yang telah ditetapkan Desa moolo tahun 2016 ada 4 (empat) peraturan desa yang telah ditetapkan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam 2 tahun terakhir setiap tahunnya BPD Moolo menetapkan Peraturan Desa minimal 2 peraturan desa pertahunnya dan minimal 1 (satu) peraturan yaitu APBDes. Mengacu data tersebut menunjukkan Anggota Ibadan Permasyarakatan Desa periode 2016-2020 dalam 2 tahun terakhir tidak maksimal menjalankan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta pengayom masyarakat desa. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan Desa sampai pada

menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak La Ntodi, SP selaku ketua BPD Desa Moolo bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah desa walaupun ada sedikit hambatan baik dari dalam yaitu persoalan intelektual anggota BPD yang lain dalam membentuk PerDes serta memahami perannya sebagai Anggota BPD, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut itu sudah hal yang biasa.

Dalam penelitian ini Penulis meninjau dari empat variable yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa Moolo dalam mengimplementasikan fungsinya. Empat variable tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut ketua BPD Desa Moolo Bapak La Ntodi, SP menyatakan bahwa 'kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan peraturan desa juga komunikasi yang terbangun belum terlalu baik.

b. Sumber daya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Finansial merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah diprogramkan.
2. Sumber daya manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor.

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis mengetahui bahwa dalam hal peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat belum mencapai kesadaran yang maksimal, dari kapasitas dan kemampuan BPD dalam memahami fungsi mereka dan kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan aspirasi masyarakat desa terlebih lagi dengan faktor anggaran yang menjadi kendala anggota BPD enggan melaksanakan tugas dan perannya dalam asumsi mereka yang setiap rapat atau musyawarah harus menghasilkan pundi-pundi rupiah, seperti yang dinyatakan salah satu anggota BPD Moolo yaitu Bapak La Ode Muhammad Takdir menyatakan bahwa: Rapat dan pembentukan peraturan desa mau berjalan efektif, anggaran konsumsi rapat saja tidak ada sedangkan kita mengadakan rapat menyia-nyaiakan waktu kerja kami yang seharusnya kami pulang kerumah membawa hasil untuk keluarga.

c. Disposisi

Disposisi juga merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Moolo dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggaran lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya. Hal senada yang disampaikan oleh anggota BPD Moolo lainnya yaitu Bapak Agus Nawal AM, dT menyampaikan bahwa BPD selalu duduk dan membicarakan segala program atau kepentingan desa, bahkan sudah ipada tingkatan pembicaraan terkait dengan pembentukan peraturan desa. Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik dan komprehensif.

Dalam persoalan ini Penulis melihat faktor kendala yang memungkinkan terjadinya yaitu kurangnya komitmen dan tanggungjawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan fungsi lainnya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu yang menjadi kendala BPD Desa Moolo dalam implementasi kebijakannya yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Hal ini juga terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan acuan setiap anggota BPD dalam melaksanakan program-program BPD. Sedangkan terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan jaminan atas terlaksananya program dalam hal ini peran BPD Moolo dalam pembentukan peraturan desa baik dalam merumuskan dan merancang peraturan desa serta lemahnya sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik *legal drafting*.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota BPD Desa Moolo oleh Ibu Santi Eta Rini, S.Pd selaku sekretaris BPD Desa Moolo menyatakan kalau untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan peraturan desa mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum optimal. Inilah yang menjadi kendala kami di BPD.

Bukan hanya persoalan sumber daya manusia yang kurang kompeten, Penulis melihat bahwa lembaga atau ibadan dari penyelenggaraan pemerintah desa tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh Ibadan Permusyawaratan Desa di Desa Moolo tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 37 PerDa Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2012 bahwa wewenang BPD adalah menyusun tata tertib BPD, faktanya yang Penulis dapat dari wawancara tersebut menyatakan bahwa Ibadan Permusyawaratan Desa di Desa Moolo tidak memiliki acuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai mitra Kepala Desa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa Peran Ibadan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun peran BPD Desa Moolo belum cukup optimal sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata. Kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan perdes ialah:

1. Kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik
2. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi
3. Kualitas internal Ibadan Permusyawaratan Desa

B. Saran

1. Penyusun menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan Ibadan Permusyawaratan Desa, agar bisa menjadi suatu produk hukum tersebut berguna sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.
2. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak peraturan desa yang dibuat benar-benar berguna bagi masyarakat Desa Moolo.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993.
- AAGN Ai Dwipayana, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Data yang diambil dari kantor desa Krandon kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Hans Antlov, 2002, *Negara dalam Desa*, LAPPERA, Yogyakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Kushandjani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, Jursan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang;
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama Malang: Setara Press 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press 2015.
- Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.
- Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta;
- Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Bima Aksara, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung;
- Salim, 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta;
- Simbolon, Maringan Masri. 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soehino, 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*. Edisi Pertama Yogyakarta: Graha ilmu 2009.
- Y.W.Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 9 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kpala Desa dan Keputusan Kpala Desa.